



## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT ARMIDIAN KARYATAMA TBK**

### **I. PENDAHULUAN**

Piagam ini disusun sebagai pedoman bagi Komite Audit PT Armidian Karyatama, Tbk ("Perusahaan") dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai **Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik**.

### **II. TUJUAN**

Piagam Komite Audit ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan peran dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan pengawasan atas laporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit eksternal.
2. Memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan Perusahaan dilakukan dengan transparan, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjaga independensi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

### **III. STRUKTUR KOMITE AUDIT**

#### **1. Keanggotaan**

- Komite Audit terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari:
  - 2 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
  - Mayoritas anggota harus independen, yang berarti tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi atau Komisaris Perusahaan.
- Ketua Komite Audit harus berasal dari anggota yang independen.
- Anggota Komite Audit dipilih dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

#### **2. Independensi Anggota**

- Anggota Komite Audit tidak boleh memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menjalankan tugas, seperti hubungan pekerjaan, saham, atau hubungan bisnis yang material dengan Perusahaan.



#### IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Pengawasan Laporan Keuangan**
  - Menilai laporan keuangan tahunan dan interim yang disusun oleh Perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan.
  - Memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan Perusahaan secara wajar.
2. **Pengawasan terhadap Audit Internal dan Eksternal**
  - Menilai efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal.
  - Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal dan berkomunikasi dengan auditor eksternal terkait dengan temuan audit.
  - Menilai laporan audit internal dan memantau tindak lanjut dari hasil temuan audit.
3. **Pengawasan Sistem Pengendalian Internal**
  - Memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengelola risiko serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal jika diperlukan.
4. **Tindak Lanjut terhadap Hasil Audit dan Rekomendasi**
  - Memantau tindak lanjut dari hasil audit, baik audit eksternal maupun internal, serta memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan diterapkan oleh manajemen.
5. **Kepatuhan terhadap Peraturan**
  - Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait dengan peraturan OJK dan peraturan akuntansi.

#### V. PERTEMUAN KOMITE AUDIT

1. **Frekuensi Pertemuan**
  - Komite Audit harus mengadakan pertemuan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap kuartal.
  - Pertemuan Komite Audit juga dapat diadakan bila diperlukan, atas permintaan Ketua Komite Audit atau Dewan Komisaris.
2. **Prosedur Pertemuan**
  - Semua anggota Komite Audit harus hadir dalam setiap pertemuan, baik secara fisik maupun melalui media lain yang memungkinkan.
  - Pertemuan harus didokumentasikan dengan baik dan notulen rapat harus disusun dan disetujui oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.



## VI. Laporan Komite AUDIT

### 1. Laporan Tahunan

- Komite Audit wajib menyusun laporan tahunan yang mencakup kegiatan dan evaluasi kinerja Komite Audit selama tahun buku yang lalu. Laporan ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disertakan dalam laporan tahunan Perusahaan.

### 2. Rekomendasi

- Komite Audit juga harus memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan dan pengendalian internal perusahaan.

## VII. EVALUASI KINERJA

Komite Audit harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri secara berkala (setidaknya setiap tahun) untuk memastikan bahwa Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan piagam ini.

## VIII. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui oleh Dewan Komisaris dan akan dievaluasi serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, jika diperlukan.

---

**Ditetapkan di:** Jakarta

**Pada tanggal:** 05 Agustus 2025

**Dewan Komisaris**  
PT Armidian Karyatama Tbk

**Carsen Finrely**  
**Komisaris Utama**

PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

**Puspa Dewi**  
**Komisaris**